

Laporan
Kinerjanya



KPU
Kabupaten Lebak



LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019



KPU
Kabupaten Lebak

RAPAT PLANO TERBUKA
PITULAS HASIL PEMANTUNGAN DAN KELEHAHAN



**AYO
MEMILIH!**



KPU
Melayani

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, Allah Yang Maha Kuasa akhirnya Kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lebak sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah KPU.



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa LAKIP KPU Kabupaten Lebak Tahun 2017 mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Lebak Tahun 2017. Karena itu kerangka penyusunan seperti, sistematika penyusunan, tata bahasa dan substansi materi penyusunan LKj disesuaikan dengan ketentuan di atas tetapi juga didasarkan pada muatan local dan pelbagai penyesuaian – penyesuaian yang diperlukan.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019 merupakan salah satu instrumen model pertanggungjawaban lembaga Pemerintah atas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran APBN Tahun 2019. LKj ini juga dapat memberikan gambaran dan informasi tentang prestasi, capaian kinerja, keberhasilan atau kegagalan, kelebihan atau kekurangan sehingga seluruhnya merupakan upaya KPU Kabupaten Lebak untuk menunjukkan tidak saja komitmen terhadap proses reformasi birokrasi



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

tetapi juga bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diaturoleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan kegiatan rutin telah dilakukan mulai dari pemutahiran data pemilih, sosialisasi, kampanye, logistik, dan pemungutan dan penghitungan suara pada hari H dilewati dengan penuh tanggung jawab.

Melalui Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lebak tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 ini mudah – mudahan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi yang berarti untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran KPU Kabupaten Lebak di masa mendatang.

Rangkasbitung, Januari 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

NI'MATULLAH



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU Kabupaten Lebak adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Lebak atas pelaksanaan kegiatan, program, visi, misi dan sasaran strategis serta penggunaan anggaran APBN Tahun 2019 kepada masyarakat dan Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan atas kewajiban konstitusional dan moral yang berisi tentang capaian strategis KPU Kabupaten Lebak, keberhasilan dan kegagalan, kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. KPU Kabupaten Lebak pada Tahun 2019 telah menetapkan rencana strategis, visi dan misi serta sasaran ke dalam 2 (dua) program besar yaitu ;

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;

- a) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
- b) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu.
- c) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
- d) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU).
- e) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Prov dan Sekretariat KPU Kab/Kota.



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik;

- a) Penyiapan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.
- b) Fasilitasi Pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukad, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658063/2019 KPU Kabupaten Lebak menerima anggaran APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. **58.182.550.000,-** untuk membiayai 2 (dua) program besar antara lain :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU (076.01.01) sebesar Rp. **54.213.671.000,-** dan
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (076.01.06) sebesar Rp. **3.968.879.000,-**

Di awal tahun 2019 sampai bulan April 2019 kegiatan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum 2019 masih berjalan. Tanggal 17 April 2019 merupakan momentum bersejarah bagi bangsa dan negara Republik Indonesia dimana seluruh rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih berbondong bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara menentukan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden RI.

KPU Kabupaten Lebak pada bulan Januari sampai April 2019 telah melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih, kerja pada Divisi Program



Laporan Kinerja Ketua **KPU KABUPATEN LEBAK**

dan Data atau DATIN ini memang menyita energi yang cukup besar juga tantangan yang tidak kecil. Permintaan atas nama 'data pemilih yang bersih' dan hak pemilih yang terlindungi dari peserta pemilu serta tekanan politik terkait hal ini begitu deras berbuah 'kreativitas tahapan' Pemilu yang tidak terback up anggaran dan energi kerja yang tidak normal. Sebuah upaya keras dari penyelenggara Pemilu di semua tingkatan yang terus berjuang mendapatkan kualitas data pemilih yang bersih, akurat dan valid hingga harus melahirkan yang namanya, DPTHP 1, DPTHP 2 dan DPTHP 3 di tanggal 2 April 2019. Masih di bulan April 2019, KPU Kabupaten Lebak menyelenggarakan SIMULASI Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa Pajagan Kecamatan Sajira menghasilkan hitungan waktu secara matematis yang masih dianggap rasionil dan wajar meski realitasnya menimbulkan korban di penyelenggara badan adhoc. Tercatat 5 orang meninggal dunia dan 25 orang sakit, dan yang mendapatkan santunan hanya untuk yang meninggal dunia.

Akhirnya tahapan demi tahapan Pemilu 2019 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lebak secara baik dan sukses sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Melalui Laporan Kinerja (LKj) inilah gambaran capaian kinerja, prestasi, keberhasilan dan kegagalan dapat dijelaskan dan diuji untuk pelaksanaan kerja di masa mendatang.



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	9
D. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Rencana Strategi KPU Kab. Lebak.....	13
B. Rencana Kerja Tahunan.....	17
C. Perjanjian Kerja Tahun 2018	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
C. Akuntabilitas Keuangan.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Penutup	54
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

- Pemilih Perempuan
- Pemilih Penyandang

- Pemilih Keagamaan
- Pemilih Warga Internet

Syarat Pendaftaran

- Warga Kab. Lebak
- Usia Minimal 17 Tahun
- Usia Maximal 25 Tahun untuk basis pemilih potensial
- Bukan Anggota Partai/Partisan
- Terdaftar sebagai Pemilih
- Bukan Penyelenggara Pemilu

Syarat Administrasi

- Mengisi dan Menyampaikan:
- Surat Pernyataan
- Daftar Riwayat Hidup
- Formulir Pendaftaran

Syarat Lain

- Foto

BAB I PENDAHULUAN



KPU
Melayani

**PEMILIH BERDAULAT
NEGARA KUAT**



KPU

Kabupaten Lebak





Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 22E angka (5) bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena bersifat nasional maka Komisi Pemilihan Umum dibentuk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berjenjang di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagaimana Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Lebak adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten yang memiliki memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Pasal 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2019 Lembaga ini terdiri dari KPU dibantu Sekretariat Jenderal dan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu Sekretariat dalam menjalankan tugasnya.

Tugas KPU Kabupaten Lebak yaitu antara lain, menjabarkan program dan melaksanakan anggaran (Pasal 18 huruf a), melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang undangan (Pasal 18 huruf b) dan melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu (Pasal 18 huruf k) serta berkewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta



Laporan Kinerja Ketua **KPU KABUPATEN LEBAK**

menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu. Atas dasar itu maka terhadap semua penyelenggaraan program, kegiatan dan anggaran yang telah diterima, KPU Kabupaten Lebak harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Pemerintah atau KPU RI melalui KPU Provinsi Banten dalam bentuk Laporan Kinerja Ketua KPU Kabupaten Lebak.

Pemenuhan terhadap Laporan Kinerja Ketua KPU Kabupaten Lebak didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan diperkuat oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Ulasan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Ketua KPU Kabupaten Lebak menjadi sangat penting dilakukan karena cerminan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang sesungguhnya. Melalui Laporan Kinerja ini dapat terlihat capaian kinerja, prestasi kerja, keberhasilan dan kegagalan KPU Kabupaten Lebak dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuan organisasi. Capaian kinerja selama satu tahun anggaran 2019 tentu dapat menghadirkan pula hambatan dan kendala yang dihadapi selama menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara serta serapan anggaran tahun 2019.

Dibawah kepemimpinan Ni'matullah sebagai Ketua KPU Kabupaten Lebak yang dilantik bulan Februari 2019 telah membawa perubahan pada model, ritme kerja, karakter dan gaya memimpin lembaga sebesar KPU Kabupaten Lebak. Berharap gaya kepemimpinan yang berbeda dapat lebih meningkatkan soliditas tim dan capaian kinerja serta mampu mewujudkan cita cita lembaga. Oleh karena itu pula penyusunan Laporan Kinerja Ketua KPU Kabupaten Lebak memiliki posisi strategis untuk menggambarkan potret



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

prestasi kerja sekaligus bahan evaluasi untuk penyelenggaraan di tahun mendatang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Kabupaten/Kota :

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-undang Pasal 8 Ayat (3) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

2. Tugas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Pasal 18 menyatakan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 KPU kabupaten/kota berkewajiban :
- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan Pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan Putusan DKPP; dan



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
5. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur meliputi :
6. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati berkewajiban:
 - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat kabupaten;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menentukan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati meliputi :

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan gubernur;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman KPU;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Laporan Kinerja Ketua **KPU KABUPATEN LEBAK**

5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
7. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir;
 - a. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
8. Menetapkan Calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dalam wilayah Kabupaten yang bersangkutan;
10. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan dan Bawaslu Kabupaten;
11. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
12. Mengumumkan calon Bupati terpilih dan membuat berita acaranya;
13. Melaporkan hasil pemilihan Bupati kepada KPU dan Menteri;



Laporan Kinerja Ketua **KPU KABUPATEN LEBAK**

14. Menindak lanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
15. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
16. Melaksanakan pedoman yang di tetapkan oleh KPU;
17. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tatacara penyelenggaraan pemilihan Bupati sesuai dengan tahapan yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati;
19. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan Bupati kepada DPRD; dan
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di berikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemilihan Bupati, KPU Kabupaten/Kota memiliki Kewajiban sebagai berikut:

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.


Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

KPU Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dukung oleh 28 orang pegawai dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Lebak, dapat dikelompokkan kedalam 5 golongan antara lain SMP, SLTA, DIPLOMA, S1 dan S2. Berikut uraian jumlah kekuatan pegawai KPU Kabupaten Lebak berdasarkan kelompok Pendidikan :



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Grapik 1.1



SMP	SLTA	DIPLOMA	S1	S2
1 Orang	5 Orang	1 orang	12 orang	2 Orang

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur KPU Kabupaten Lebak periode 2019 – 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :




Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Grafik 1.2

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lebak

Periode 2019 - 2024



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.



Laporan Kinerja Ketua **KPU KABUPATEN LEBAK**

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPU Kabupaten Lebak.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Ketua KPU Kabupaten Lebak serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



KPU
Melayani
www.kpu.go.id

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



KPU

Kabupaten...





Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 – 2019

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak Tahun 2015 - 2019 merupakan gambaran umum KPU Kabupaten Lebak yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaran Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Lebak dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak tahun 2015-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Lebak berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Lebak Tahun 2015-2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kabupaten Lebak selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

1. Visi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak memiliki Visi yaitu:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional,
dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan
JURDIL”**

2. Misi

Dalam upaya untuk mencapai Visi tersebut, KPU Kabupaten Lebak telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (Lima) tahun kedepan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, maka Misi KPU Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

- b. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
- e. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Maka ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu:

Tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak adalah :

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu.
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan penundangan yang berlaku.



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun sasaran strategis KPU Kabupaten Lebak yang hendak dicapai selama 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak.
 - b. Persentase Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu.
 - c. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Ditingkat Kecamatan.
 - d. Persentase Penyusunan Anggaran Pemilukada Yang Tepat Waktu.



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan bupati dan Wakil Bupati dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - d. Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih.
 - e. Persentase KPPS Yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara Dengan Tepat Jumlah Dan Kualitas.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Ditetapkan Tepat Waktu.
 - b. Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Menindaklanjuti terhadap Rencana Strategis KPU Kabupaten Lebak Tahun 2015 - 2019, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1.



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Tabel 2.1

RKT Ketua KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019

Sasaran / Indikator Kinerja	Target (%)
1	2
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lebak	3
Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 sesuai Regulasi dan Jadwal yang Telah Ditentukan	100
Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu	100
Persentase Pemutahiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan	100
Persentase Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2019 Yang Tepat Waktu	90
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	
Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2019	85
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019	75
Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019	70
Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	1



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Persentase KPPS Yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara Dengan Tepat Jumlah Dan Kualitas	100
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	
Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu 2019 Ditetapkan dan Dilaksanakan Tepat Waktu	70
Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU	70
Sasaran 4 : Menguatnya Relasi dan Peran Lembaga Non Penyelenggara Pemilu	
Persentase Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 Yang Aman, Jujur dan Adil di Kabupaten Lebak	80
Persentase Peran Aktif Lembaga Pers/Media Dalam Menyebarkan Informasi Pemilu 2019	70
Persentase Dukungan Pihak Keamanan (TNI/POLRI) Dalam Menjaga Situasi Kondisi Pemilu 2019 Dengan Aman dan Damai	80

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015 - 2019 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, KPU Kabupaten Lebak menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 yang dijabarkan sebagai berikut :



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

1. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang Demokratis

NO	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lebak	3
2.	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 sesuai Regulasi dan Jadwal yang Telah Ditentukan	100
3.	Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu	100
4.	Persentase Pemutahiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan	100

2. Meningkatnya Kualitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3.



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Tabel 2.3

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

NO	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2019	85
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019	75
3.	Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019	70
4.	Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	1
5.	Persentase KPPS Yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara Dengan Tepat Jumlah Dan Kualitas	100

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

NO	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu 2019 Yang	70



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

	Ditetapkan dan Dilaksanakan Tepat Waktu	
2.	Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU	80

4. Menguatnya Relasi dan Peran Lembaga Non Penyelenggara Pemilu, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Menguatnya Relasi dan Peran Lembaga Non Penyelenggara Pemilu

NO	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Persentase Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 Yang Aman, Jujur dan Adil di Kabupaten Lebak	80
2.	Persentase Peran Aktif Lembaga Pers/Media Dalam Menyebarkan Informasi Pemilu 2019	70
3.	Persentase Dukungan Pihak Keamanan (TNI/POLRI) Dalam Menjaga Situasi Kondisi Pemilu 2019 Dengan Aman dan Damai	80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KERJA

Kinerja KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Lebak secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019 sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lebak	3	0	0
Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 sesuai Regulasi dan	100	100	100



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Jadwal yang Telah Ditentukan			
Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu	100	100	100
Persentase Pemutahiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan	100	100	100
Persentase Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2019 Yang Tepat Waktu	90	80	88,88
Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2019	85	77.21	90.83
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019	75	50.49	67.32
Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019	70	0	0
Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	1	0	0
Persentase KPPS Yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara Dengan Tepat Jumlah Dan Kualitas	100	100	100
Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu 2019 Ditetapkan dan Dilaksanakan Tepat Waktu	70	70	100



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU	70	0	0
Persentase Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Fasilitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 Yang Aman, Jujur dan Adil di Kabupaten Lebak	80	50	62.5
Persentase Peran Aktif Lembaga Pers/Media Dalam Menyebarluaskan Informasi Pemilu 2019	70	60	85.71
Persentase Dukungan Pihak Keamanan (TNI/POLRI) Dalam Menjaga Situasi Kondisi Pemilu 2019 Dengan Aman dan Damai	80	80	100

Selain itu, KPU telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sasaran - sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan			



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Pemilu/Pemilihan yang Demokratis			
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lebak	3	0	0
Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 sesuai Regulasi dan Jadwal yang Telah Ditentukan	100	100	50
Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu	100	100	100
Persentase Pemutahiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan	100	100	100
Persentase Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2019 Yang Tepat Waktu	90	80	
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.			
Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2019	74	65,69	88,77
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019	80	71.81	89.75
Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019	75	55,92	74,56
Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	1	0	0



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Persentase KPPS Yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara Dengan Tepat Jumlah Dan Kualitas	100	100	100
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan			
Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu 2019 Ditetapkan dan Dilaksanakan Tepat Waktu	80	80	100
Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU	70	10	10
Sasaran 4 : Menguatnya Relasi dan Peran Lembaga Non Penyelenggara Pemilu			
Persentase Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 Yang Aman, Jujur dan Adil di Kabupaten Lebak	80	50	62.5
Persentase Peran Aktif Lembaga Pers/Media Dalam Menyebarkan Informasi Pemilu 2019	70	60	85.71
Persentase Dukungan Pihak Keamanan (TNI/POLRI) Dalam Menjaga Situasi Kondisi Pemilu 2019 Dengan Aman dan Damai	80	80	100



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa dari 15 indikator kinerja terdapat 5 (Lima) indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan 10 indikator kinerja tidak mencapai target dikarenakan banyak faktor, diantaranya dukungan sumber daya manusia yang terbatas, peran aktif masyarakat yang belum memadai dan anggaran yang tersedia belum mampu mendorong maksimalisasi target realisasi atau capaian kerjanya.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

KPU Kabupaten Lebak secara umum terus meningkatkan capaian kerjanya dengan dukungan dan komitmen atas peran aktif dari semua jajaran PPK dan PPS. Selanjutnya analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
-----------	---

KPU Kabupaten Lebak menetapkan sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang demokratis dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.



Laporan Kinerja Ketua **KPU KABUPATEN LEBAK**

Pada tahun 2019 KPU Kabupaten Lebak menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 2019 berdasarkan dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

Pada awal bulan Januari 2019 adalah lanjutan tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang secara serentak akan dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suaranya pada hari Rabu, 17 April 2019. Di waktu bersamaan, KPU Kabupaten Lebak berada pada masa transisi kepemimpinan dan proses rekrutmen Komisioner masih berlangsung. Proses tersebut meski menimbulkan gelombang protes dan dinamika dari kalangan masyarakat tapi berakhir dengan tertib dan baik. Pada tanggal 3 Februari 2019, 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Lebak dilantik dan dikukuhkan sebagai Komisioner KPU Kabupaten Lebak di Jakarta. Terpilih Ketua KPU Kabupaten Lebak melalui voting yaitu, Saudara Ni'matullah.

Kegiatan di bidang logistik, lipat dan sortir surat suara dan formulir berjalan di sekitar bulan Maret 2019 bertempat di Gudang KPU Kabupaten Lebak Ona, menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia jasa, alhamdulillah selesai dengan rapih dan tepat waktu. Disusul dengan kegiatan Sosialisasi ke berbagai kampus (goes to campus), sekolah (goes to school) dan elemen masyarakat lainnya melalui beberapa acara Konser Musik Pemilu, KPU RuN, dan Festival Musik. Kegiatan ini terus berlanjut dengan Simulasi di Desa Pajagan Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak pada bulan April 2019



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

melibatkan pemilih yang ada di TPS tersebut hasilnya cukup memuaskan dan hitungan waktu dengan proses tahapan MUTUNGSURA masih dianggap wajar.

Melihat rangkaian kegiatan di atas, meski tidak ada gugatan/sengketa hukum atau pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 namun dinamika dan situasi menghangat saat tenaga profesional dari pihak ketiga nyaris tidak ada dikarenakan digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota yang lainnya dan proses rekrutmen/seleksi anggota KPU Kabupaten Lebak.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu
tahun 2019 di Kabupaten Lebak

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lebak	3	0	0	0

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Lebak tidak terjadi sehingga capaian atas target sebesar 3% tidak tercapai atau nol. Tidak adanya pelanggaran kode etik dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

1. MoU dengan Kejaksaan Negeri Lebak;
2. Supervisi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lebak;
3. Penguatan hubungan dengan Kepolisian, media massa, LSM dan pihak lainnya.
4. Internalisasi regulasi dan aturan hukum lain kepada lingkungan KPU Kabupaten Lebak.

Tabel 3.4
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu
tahun 2019 di Kabupaten Lebak

NO	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lebak	1	0	0	0	0	0

KPU Kabupaten Lebak telah menentukan Sasaran Strategis peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 sesuai Regulasi dan Jadwal yang Telah Ditentukan



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Indikator pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 sesuai regulasi dan jadwal yang telah ditentukan merupakan komitmen KPU Kabupaten Lebak. Selain hal itu menjadi pedoman penyelenggaraan, dampak dari ketidakpatuhan terhadap regulasi dan jadwal akan menimbulkan persoalan hukum dan politis. Karena itu KPU Kabupaten Lebak melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisai dan bimtek hukum serta penguatan hukum bagi penyelenggara Pemilu.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 sesuai Regulasi dan Jadwal
yang Telah Ditentukan

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 sesuai Regulasi dan Jadwal yang Telah Ditentukan	100	100	0	

KPU Kabupaten Lebak telah menentukan Sasaran Strategis peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 sesuai Regulasi dan Jadwal
yang Telah Ditentukan



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

NO	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 sesuai Regulasi dan Jadwal yang Telah Ditentukan	100	100	100			

KPU Kabupaten Lebak telah menentukan Sasaran Strategis peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu

Hal ini menjadi indikator pencapaian kinerja tahun 2019 karena kelalaian dalam melakukan verifikasi data secara tepat waktu dan sembrono akan merugikan KPU secara lembaga sekaligus ujian bagi kapasitas penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Kabupaten Lebak. Untuk itu program penguatan kapasitas dengan menghadirkan narasumber kompeten melalui bimbingan teknis, sosialisasi regulasi dan lain sebagainya menjadi kunci keberhasilan Pemilu 2019 itu sendiri



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu	100	100	0	

Jika melihat tabel 3.7 diatas, capaian kinerja terpenuhi maksimal sesuai target tahun 2019. Catatan penting terhadap perbaikan dalam indikator kinerja diatas adalah mekanisme kerja yang belum rapih ditambah SDM yang terbatas yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Tabel 3.8
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu

NO	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak	100	100	0			



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Yang Diverifikasi Tepat Waktu						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

KPU Kabupaten Lebak telah menentukan Sasaran Strategis peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Pemutahiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan

Indikator ini menjadi penting untuk dijadikan sasaran strategis karena kualitas data pemilih hampir bergantung kepada kinerja dan kapasitas penyelenggara di tingkat kecamatan. PPK, PPS dan PPDP jika ada sangat menentukan bermutu tidaknya data pemilih Pemilu tahun 2019. Oleh karena itu penguatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan pelatihan pemutahiran data pemilih harus ditingkatkan lagi.

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Pemutahiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pemutahiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan	100	100		



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Tabel 3.10
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja
Persentase Pemutahiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan

NO	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pemutahiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan	100	100	100	487.933.000	415.237.638	85.1

KPU Kabupaten Lebak telah menentukan Sasaran Strategis peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2019
Yang Tepat Waktu

Indikator ini memberikan petunjuk agar penyelenggara Pemilu 2019 di bidang kesekretariatan KPU Kabupaten Lebak lebih rapih dan akuntabel lagi dalam melakukan pencatatan, pengadministrasian keuangan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas penyelenggara Pemilu. Upaya nya yaitu, dengan melakukan pendidikan pelatihan keuangan, bimbingan teknis bendahara dan lain sebagainya.



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2019
Yang Tepat Waktu

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2019 Yang Tepat Waktu	90	80	95	

Tabel 3.11 di atas menunjukkan capaian keberhasilan KPU Kabupaten Lebak dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran Pemilu 2019 yang tepat waktu. Meskipun dalam catatan kinerja KPPN Rangkasbitung KPU Lebak masih berada di posisi paling belakang dalam capaian IKPA 2019. Ini tentunya menjadi perhatian serius dari pimpinan KPU Kabupaten Lebak agar performance tim keuangan lebih baik lagi.

Tabel 3.12
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja
Persentase Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2019
Yang Tepat Waktu

NO	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

1	Persentase Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2019 Yang Tepat Waktu	90	80	88.88	8.062.000	7.762.000	96,28
---	--	----	----	-------	-----------	-----------	-------

Melihat tabel 3.12 di atas menunjukkan akuntabilitas keuangan terhadap indikator kinerja cukup memuaskan. Karena selain serapan anggaran yang mencapai lebih dari 90%, KPU Kabupaten Lebak juga mampu menyelesaikan tugas administratif keuangan seperti pelaporan keuangan kepada pimpinan.

Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

KPU Kabupaten Lebak telah menentukan Sasaran Strategis peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2019

Tabel 3.13
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target	Realisasi	Target	Capaian



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

		(%)	(%)	2020 (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2019	74	65,69		

Tabel 3.14

**Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja
Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2019**

NO	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2019	74	65,69	88,77			

KPU Kabupaten Lebak telah menentukan Sasaran Strategis peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Tabel 3.15
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019	80	71.81		

Tabel 3.16
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019	80	71.81	89.75			

KPU Kabupaten Lebak telah menentukan Sasaran Strategis peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja sebagai berikut :



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019

Pemilih disabilitas menjadi perhatian serius penyelenggara Pemilu 2019 bahkan peserta pemilu memandang hak hak mereka perlu sisir sampai ke kantung yang sulit dijangkau sekalipun. Bahkan orang memiliki gangguan kejiwaan pun mendapat atensi dan ruang diskusi sendiri. Oleh karena itu kedepan pemetaan, penyisiran dan upaya melindungi hak mereka harus lebih dioptimalkan lagi agar kualitas penyelenggaraan Pemilu lebih baik lagi. Indikator ini akan berdampak kepada kapasitas penyelenggaraan Pemilu/pemilihan yang demokratis.

Tabel 3.16
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019	75	55,92		

Melihat tabel 3.16 diatas pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019 sudah cukup memuaskan. Karena secara realistis upaya untuk melindungi hak pemilih disabilitas telah ditempuh dengan mendatangi langsung kantung kantung, sekolah bahkan



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

komunitas/organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Lebak. Hasilnya ada 211 pemilih disabilitas di Kabupaten Lebak dan telah menggunakan hak pilihnya sebesar 55.92%. tentu masih belum cukup puas dengan capaian kinerja tersebut, oleh karena itu pada penyelenggaraan di masa mendatang target kinerja yang tinggi harus didukung oleh alokasi anggaran yang seimbang.

Tabel 3.17
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja
Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019	75	55,9 2	74,5 6			

Melihat tabel 3.17 diatas, KPU Kabupaten Lebak sesuai arahan, petunjuk dan aturan yang berlaku terus berupaya keras untuk mengakomodasi dan melindungi hak hak politik masyarakat termasuk pemilih disabilitas. KPU Kabupaten Lebak telah melakukan pemetaan kantung kantung pemilih disabilitas untuk di data dan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 sesuai ketentuan PKPU yang ada.

Dapat dilaporkan jumlah pemilih Disabilitas sebanyak 211 pemilih terdiri dari laki – laki sebanyak 101 pemilih dan perempuan sebanyak 110 pemilih. Sementara pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 118



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

pemilih atau sebesar 55,92 %, terdiri dari laki – laki sebanyak 68 pemilih dan perempuan sebanyak 50 pemilih.

Hasil tersebut sudah merupakan ikhtiar keras dari KPU Kabupaten Lebak bersama organisasi yang mewadahi Disabilitas melalui berbagai bentuk sosialisasi dan kegiatan yang senantiasa melibatkan mereka. Ke depan tentu harus ada cara dan strategi lebih jitu lagi agar pemilih Disabilitas di Kabupaten Lebak dapat secara optimal menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat.

Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan
-----------	---

KPU Kabupaten Lebak telah menentukan Sasaran Strategis peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu 2019 Ditetapkan dan Dilaksanakan Tepat Waktu
--

Penetapan indikator diatas menjadi wajib dipenuhi capaian kinerjanya karena dapat menimbulkan dampak hukum jika peraturan atau keputusan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan. Penguatan regulasi dan konsep konsep rancangan peraturan/keputusan/berita acara yang benar terhadap penyelenggara Pemilu menjadi keharusan agar tidak terjadi maladministrasi dan tidak berdampak hukum di kemudian hari.



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Tabel 3.18
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu 2019 Ditetapkan dan
Dilaksanakan Tepat Waktu

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu 2019 Ditetapkan dan Dilaksanakan Tepat Waktu	80	80		

Tabel 3.19
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja
Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu 2019 Ditetapkan dan
Dilaksanakan Tepat Waktu

NO	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu 2019 Ditetapkan dan Dilaksanakan Tepat Waktu	80	80	100			



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

KPU Kabupaten Lebak telah menentukan Sasaran Strategis peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU

Oleh karena KPU Kabupaten Lebak mampu meminimalisir potensi sengketa/gugatan hukum dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu 2019 maka hal ini menunjukkan prestasi kerja. Meskipun capaian target tidak terpenuhi. Ke depan kinerja ini akan terus ditingkatkan dengan tetap menjalin hubungan baik dan kerja sama yang sinergis dengan Kejaksaan Negeri Lebak, Kepolisian Resort Lebak, Kodim 0603 Lebak, Media Massa dan elemen masyarakat lainnya.

Tabel 3.20
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU	70	0	1	

Berdasarkan tabel 3.20 diatas, maka KPU Kabupaten Lebak meski capaian realisasi kinerja nol dari target kinerja 2019 sebesar 70% namun kondisi ini



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

dapat diartikan sebagai sebuah keberhasilan karena mampu meminimalisir potensi sengketa/gugatan hukum selama tahapan Pemilu 2019.

Tabel 3.21
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja
Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU

NO	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU	70	10	14.28	87.400.000	44.790.0000	51.25

Jika melihat tabel 3.21 diatas, capaian target terpenuhi maksimal meskipun alokasi anggaran kurang meyakinkan. Namun tidak ada pilihan lain kecuali KPU Kabupaten Lebak harus konsisten dan ajeg dalam merencanakan, menyusun dan merancang peraturan, keputusan maupun berita acara secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Karena jika tidak, dapat menimbulkan dampak hukum bagi penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 ini. Pelibatan Kejaksaan Negeri Lebak sebagai mitra strategis dalam mensukseskan Pemilu 2019 terus dijalin terutama dalam memberikan advis hukum dan penyusunan rancangan keputusan serta berita acara yang akan dibuat oleh KPU Kabupaten Lebak.



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Sasaran 4	Menguatnya Relasi dan Peran Lembaga Non Penyelenggara Pemilu
-----------	--

KPU Kabupaten Lebak telah menentukan Sasaran Strategis penguatan relasi dan peran lembaga non penyelenggara Pemilu dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 Yang Aman, Jujur dan Adil di Kabupaten Lebak

Dukungan Pemerintah Kabupaten Lebak dipandang cukup baik, terutama dalam membuka akses data, koordinasi dengan OPD nya namun masih banyak 'PR' yang belum optimal dilakukan antara lain keterlibatan aktif Bupati Lebak dalam mengikuti dan menghadiri agenda tahapan Pemilu. Belum lagi pemenuhan terhadap kebutuhan KPU Kabupaten Lebak akan bantuan gedung/kantor masih jauh dari harapan. Pemberian hibah tanah yang telah diserahkan melalui surat resmi Bupati Lebak kepada KPU Kabupaten Lebak akhirnya batal karena akan digunakan untuk pembangunan gedung/kantor pemerintah lainnya. Ini menjadi catatan penting, agar KPU Kabupaten Lebak ke depan lebih pro aktif lagi menjalin komunikasi dengan Bupati Lebak.

Tabel 3.22
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemilu 2019 Yang Aman, Jujur dan Adil di Kabupaten
Lebak



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 Yang Aman, Jujur dan Adil di Kabupaten Lebak	80	50	30	-

Jika melihat tabel 3.22 di atas, maka kinerja KPU Kabupaten Lebak dapat dipersepsikan kurang maksimal karena capaian realisasi tidak memenuhi target tahun 2019. Namun demikian untuk mencapai target, KPU Kabupaten Lebak akan terus melakukan upaya sekuat tenaga terutama dalam pemenuhan kebutuhan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu maupun lembaga itu sendiri sebagai contoh fasilitasi kantor, kendaraan roda 4, gudang, hibah diluar penyelenggaraan Pemilu dan lain sebagainya.

Tabel 3.23
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja
Persentase Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemilu 2019 Yang Aman, Jujur dan Adil di Kabupaten
Lebak

NO	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

1	Persentase Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 Yang Aman, Jujur dan Adil di Kabupaten Lebak	80	50	62.5			
---	---	----	----	------	--	--	--

KPU Kabupaten Lebak telah menentukan Sasaran Strategis penguatan relasi dan peran lembaga non penyelenggara Pemilu dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Peran Aktif Lembaga Pers/Media Dalam Menyebarkan Informasi Pemilu 2019

Pada indikator kinerja ini, KPU Kabupaten Lebak menempatkan peran lembaga pers/media dalam menyebarkan informasi Pemilu 2019 sebagai tolak ukur pencapaian kinerja. Bukan hanya karena media pers sebagai salah satu pilar demokrasi tapi karena tahapan Pemilu 2019 harus dapat diakses seluas mungkin oleh masyarakat Lebak. Jurus jitu KPU Kabupaten Lebak yaitu, merawat hubungan dan kerja sama yang telah dibangun selama tahapan Pilkada Lebak pada tahun 2018. Jika melihat struktur anggaran yang



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

ada, tidak ada alokasi khusus untuk pengadaan sosialisasi atau publikasi di media massa baik cetak maupun elektronik termasuk media online.

Jurus jitu dimaksud adalah, mengagendakan waktu secara khusus dalam bentuk Nongkrong bareng media didampingi kopi cap KUPU – KUPU, Konferensi Pers saat ada tahapan khusus/penting dan menyediakan ruang khusus untuk media beserta wifi gratis dan komputer untuk membuat berita. Dengan begitu, intensitas hubungan dan komunikasi mampu membangun relasi dan merawat kerja sama sehingga penyebarluasan informasi dan tahapan penyelenggaraan Pemilu terlaksana dengan baik, efektif dan efisien. Media lain yang secara rutin dilakukan yaitu, mengaktifkan website lembaga, media sosial seperti facebook, tweeter, instagram dan lain sebagainya untuk menyebarkan informasi, tahapan Pemilu dan agenda KPU Kabupaten Lebak.

Tabel 3.24
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019
Persentase Peran Aktif Lembaga Pers/Media Dalam Menyebarkan Informasi Pemilu 2019

NO	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian 2019 terhadap Target 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target 2020 (%)	Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peran Aktif Lembaga Pers/Media Dalam Menyebarkan Informasi	70	60		



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Pemilu 2019				
-------------	--	--	--	--

Melihat tabel 3.24 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja tidak melulu harus berbasis anggaran. Ketiadaan anggaran khusus untuk media cetak maupun elektronik termasuk media online pada APBN Tahun Anggaran 2019 menunjukkan bahwa fungsi kreativitas dari KPU Kabupaten Lebak berjalan secara aktif. Hal ini dipandang sebagai sesuatu yang wajar jika dilihat hubungan yang dibangun ternyata jauh sebelum penyelenggaraan Pemilu 2019 ini berlangsung dan latar belakang seluruh pimpinan KPU Kabupaten Lebak yang begitu erat dengan media. Oleh karena itu, kondisi ini merupakan modal sosial yang akan terus dirawat untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang akan datang.

Tabel 3.25
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja
Persentase Peran Aktif Lembaga Pers/Media Dalam Menyebarkan Informasi Pemilu 2019

NO	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Peran Aktif Lembaga Pers/Media Dalam Menyebarkan Informasi Pemilu 2019	70	60	85.7	8.660.00	2.580.000	29
				1	0		.7
							9



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Dengan kondisi keterbatasan anggaran namun kebutuhan terhadap media cukup besar maka tentu KPU Kabupaten Lebak kreatifitas dan inovasi diperlukan. Anggaran makan dan minum dalam jumlah tidak besar harus semaksimal mungkin mampu mencapai target capaian kinerja. Semua sumber energi dari elemen manapun sepanjang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah bagian dari kreativitas sekaligus *add value* dalam mewujudkan Visi KPU Kabupaten Lebak.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2019 KPU Kabupaten Lebak menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019, sebagian tahapan Pemilu telah dimulai di tahun 2019, dimulai dengan proses verifikasi Partai Politik peserta pemilu, pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Lebak dan Pemutakhiran data pemilih untuk pemilu tahun 2019.

Perjalanan sepanjang tahun 2019 sampai bulan April dipenuhi dengan rigitnya tahapan Pemilu 2019. Namun setelah itu, KPU Kabupaten Lebak menjalankan program dan kegiatan normal sebagaimana aktivitas rutin kantor lembaga penyelenggara Pemilu. Kecuali pelaporan tahapan Pemilu, laporan keuangan, laporan – laporan lain di tahun 2019. Seluruh program dan kegiatan dimaksud dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658063/2019.

Laporan Kinerja Ketua KPU Kabupaten Lebak menitikberatkan kepada evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program yaitu pertama, Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kpu (076.01.01) sebesar Rp. **54.213.671.000,-** dan kedua, Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (076.01.06) sebesar Rp.



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

3.968.879.000,-. Total seluruhnya anggaran yang diterima Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. **58.182.550.000,-**

Dari Anggaran tersebut, terealisasi mencapai 97.79% atau sebesar Rp. **56.891.372.260,-** dan sekitar 2.19% atau sebesar **Rp1.291.177.740,-** anggaran tidak terserap di tahun anggaran 2019 dan kegiatan yang direalisasikan pada tahun 2019 terlaksana 100%.

Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2019. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2019 ini dapat terlihat pada Tabel 3.23 berikut :

Tabel 3.26
Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Lebak

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 1 : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis						
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak	3	0	0	0	0	0
Persentase Pelaksanaan	100	100	50	58.182.5	56.891.372.26	97.



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Tahapan Pemilu 2019 sesuai Regulasi dan Jadwal yang Telah Ditentukan				50.000	0	78
Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu	100	100	100	0	0	0
Persentase Pemutahiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan	100	100	100	487.933.000	415.237.638	85.1
Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.						
Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2019	74	65,69	88,77	487.933.000	415.237.638	85.1
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2019	80	71.81	89.75	487.933.000	415.237.638	85.1
Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019	75	55,92	74,56	487.933.000	415.237.638	85.1
Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan						
Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu 2019	80	80	100			



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Ditetapkan dan Dilaksanakan Tepat Waktu						
Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU	70	10	14.28	87.400.00	44.790.000	51.25
Sasaran 4 : Menguatnya Relasi dan Peran Lembaga Non Penyelenggara Pemilu						
Persentase Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 Yang Aman, Jujur dan Adil di Kabupaten Lebak	80	50	62.5			
Persentase Peran Aktif Lembaga Pers/Media Dalam Menyebarkan Informasi Pemilu 2019	70	60	85.71	8.660.00	2.580.000	29.79



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

Adapun pagu dan realisasi anggaran KPU Pada Tahun 2019 KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.27
Pagu Dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Lebak
Pada Tahun 2019

NO	PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rp. 58.182.550.000	Rp. 56.891.372.260	97.79%

BAB IV KESIMPULAN



KPU
Melayani

**PEMILIH BERDAULAT
NEGARA KUAT**



KPU

Kabupaten Lebak





Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

PENUTUP

Laporan Kinerja Ketua KPU Kabupaten Lebak Tahun 2019 merupakan representasi dari komitmen penyelenggara Pemilu dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggaran yang diamanatkan rakyat dan atau negara. Pencapaian kinerja kegiatan dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan indikator sasaran, dan pencapaian indikator kinerja merupakan proses identifikasi atau klasifikasi kinerja melalui pengumpulan, pengolahan data atau informasi pada kegiatan program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada masukan (*input*), keluar (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dampak (*impact*).

KPU Kabupaten Lebak Menyelenggarakan Pemilihan Umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2019 dan beririsan dengan masa transisi kepemimpinan Komisioner KPU Kabupaten Lebak. Tahapan pada bulan Januari 2019 masih mengerjakan proses Pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, kampanye, logistik dan mutungsurra pada hari H.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 secara serentak ini memilih langsung anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Suatu pengalaman tersendiri bisa menggelar pesta demokrasi dengan tahapan yang begitu rigit dan krusial terutama dalam pengelolaan logistik dan pemutakhiran data pemilih. Namun besarnya energi yang telah dikeluarkan menjadi pelajaran paling berharga karena ternyata menjadi penyelenggara Pemilu tidak cukup memiliki pengetahuan tapi



Laporan Kinerja Ketua KPU KABUPATEN LEBAK

integritas dan pengalaman adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan.

Perjalanan KPU Kabupaten Lebak sepanjang tahun 2019 adalah menjalankan program dan kegiatan normal sebagaimana aktivitas rutin kantor lembaga penyelenggara Pemilu. Kecuali pelaporan tahapan Pemilu, laporan keuangan, laporan – laporan lain di tahun 2019. Seluruh program dan kegiatan dimaksud dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.658063/2019.

Laporan Kinerja Ketua KPU Kabupaten Lebak menitikberatkan kepada evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program yaitu pertama, Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kpu (076.01.01) sebesar Rp. **54.213.671.000,-** dan kedua, Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (076.01.06) sebesar Rp. **3.968.879.000,-**. Total seluruhnya anggaran yang diterima Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. **58.182.550.000,-**

Dari Anggaran 076 terealisasi mencapai 97.79% atau sebesar Rp. **56.891.372.260,-** dan sekitar 2.19% atau sebesar **Rp1.291.177.740,-** anggaran tidak terserap di tahun anggaran 2019 dan kegiatan yang direalisasikan pada tahun 2019 terlaksana 100%. Namun demikian, kerja KPU Kabupaten Lebak di tahun 2019 tentu masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan, kelemahan dan catatan perbaikan.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2019 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak. Mudah – mudahan dokumen ini dapat memberikan sedikit gambaran tentang sekelumit kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di lingkungan



Laporan Kinerja Ketua **KPU KABUPATEN LEBAK**

KPU Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019. Tentu masih banyak kekurangan baik segi teknis maupun materi, karena itu kami sangat terbuka menerima masukan dan saran demi penyempurnaan dokumen maupun lembaga di kemudian hari.